

## BUPATI BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH

### KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR: 100.3.3.2/ || /DPMD/2025

### **TENTANG**

# PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA TIMBULON KECAMATAN PALELEH BARAT PERIODE 2020 - 2028

### BUPATI BUOL,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Timbulon Kecamatan Paleleh Barat Periode 2020-2028;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Kepulauan (Lembaran Banggai Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
   Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).

Memperhatikan : 1. Akte Kematian Anggota BPD An. **AMBOTANG GURUGALA** Tanggal 30 Juli 2024;

- Berita Acara Hasil Musyawara Tentang Usulan Penetapan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota BPD Desa Timbulon Kecamatan Paleleh Barat, Tanggal 23 September 2024 An. SYAFRUDIN H. LAPAJI;
- Surat Camat Paleleh Nomor: 045/08.48/Camat Tanggal 13 Maret 2025 tentang Pemberhentian dan Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota BPD Desa Timbulon Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol Masa bhakti 2020-2028

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA TIMBULON KECAMATAN PALELEH BARAT PERIODE 2020 – 2028.

**KESATU** 

Menetapkan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Timbulon Kecamatan Paleleh Barat Periode 2020-2028 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan lampiran II yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** 

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini diberhentikan dengan hormat dari Jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan segala hak dan kewajibannya dicabut.

KETIGA

Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

**KEEMPAT** 

Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah melanjutkan sisa waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode Tahun 2020-2028. KELIMA : Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEEMPAT dihitung sejak tanggal pelantikan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol pada tanggal ⊘ M€1 2025

BUPATI BUOL,

RISHARYUDI TRIWIBOWO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA TIMBULON KECAMATAN PALELEH BARAT PERIODE 2020 – 2028.

**NOMOR** 

: 100.3.3.2/\\\\ \\ \\ \DPMD/2025

**TANGGAL** 

: OB MEÍ

2025.

	Anggo	Keterangan			
No.	Nama	Jabatan	Umur	Pendidikan	
	1	2	3	4	5
1.	AMBOTANG GURUGALA	Anggota BPD	-	-	Surat Camat Paleleh Barat Nomor: 045/08.48/Camat Tanggal 13 Maret 2025 tentang Pemberhentian dan Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota BPD Desa Timbulon Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol Masa bhakti 2020-2028

BUPATI BUOL,

RISHARYUDI TRIWIBOWO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA TIMBULON KECAMATAN PALELEH BARAT PERIODE 2020 – 2028.

NOMOR

: 100.3.3.2/ | | | | DPMD/2025

**TANGGAL** 

: 08 MEI

2025.

No.	Pengganti Antar Waktu Anggota BPD						
	Nama	Umur (Tahun)	Pendidikan	Jabatan	Keterangan		
	1	2	3	4	5		
	SYAFRUDIN H. LAPAJI	29 Tahun	SMA	Anggota BPD Antar waktu	Surat Camat Paleleh Barat Nomor: 045/08.48/Camat Tanggal 13 Maret 2025 tentang Pemberhentian dan Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota BPD Desa Timbulon Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol Masa bhakti 2020-2028		

BUPATI BUOL,

RISHARYUDI TRIWIBOWO